



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir -, 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir -, 10 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 19 Juli 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di -;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Lima anak bernama :
 - 1) Anak 1 Lahir di Sanggau Ledo, 30 Juni 2000;
 - 2) Anak 2 Lahir di Sanggau Ledo, 02 Juni 2001;
 - 3) Anak 3 Lahir di Sanggau Ledo, 18 Juni 2007;
 - 4) Anak 4 Lahir di Sanggau Ledo, 21 Maret 2011;
 - 5) Anak 5 Lahir di Sanggau Ledo, 24 April 2013;Anak pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang keempat dan kelima tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antaraa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan;
 - a) Tergugat bersikap Egois dan tempramen;
 - b) Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatan dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 01 April 2021 disebabkan Tergugat tersinggung atas ucapan Penggugat yang menyuruh Tergugat istirahat jika capek bekerja, kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama pada tanggal 05 April 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
7. Bahwa, sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat, komunikasi antar Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Juliana binti Memet);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky. tanggal 13 April 2021 dengan menunjuk Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky. tanggal 13 April 2021, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian/mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan atas tuntutan Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat membenarkan telah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di -;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1;
 - 2) Anak 2;
 - 3) Anak 3;
 - 4) Anak 4; dan
 - 5) Anak 5;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering bersikap egois dan tempramen, bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, selain itu Penggugat juga pernah ditemukan warga sedang berhubungan mesra bersama laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2021;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat, saksi adalah menantu Pengugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah bersama di -;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena sikap Tergugat yang sering memarahi Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, selain itu Penggugat juga pernah ditemukan warga sedang bermesraan bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah dan sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi, Tergugat juga sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan pembuktian pada Penggugat:

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Juli 1999, sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersikap Egois dan tempramen, dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim yang

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dan Tergugat beralasan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan Penggugat membenarkan telah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: tetangga Penggugat dan Tergugat dan Menantu Penggugat dan Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersikap egois dan tempramen, bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, selain itu Penggugat juga pernah ditemukan warga sedang berhubungan mesra bersama laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Syarif Firdaus, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Bky



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 200.000,00
5. Biaya PNBp panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
8. Biaya PNBp Pbt.	:Rp ,00

J u m l a h :Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).